### **BAB IV**

### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Dari hasil penelitian terhadap Efektifitas Pelayanan Kesehatan Pada Poli Penyakit Dalam ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (studi di RSUD H.Hanafie Muara Bungo) dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- Efektifitas Pelayanan Kesehatan Pada Poli Penyakit Dalam ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dapat disimpulkan bahwa RSUD H. Hanafie Muara Bungo belum maksimal dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang efektif sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun2023 tentang Kesehatan.
- 2. Adapun kendala-kendala terhadap Efektifitas Pelayanan Kesehatan Pada Poli Penyakit Dalam ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Keterlambatan penginputan rekam medis pasien melalui aplikasi rekam medis elektronik oleh bagian pendaftaran ke komputer, dan adanya gangguan jaringan internet saat pengiriman data rekam medis pasien ke computer di poli penyakit dalam, sehingga terjadinya antrian yang lama di ruang tunggu poli penyakit dalam dan berdampak lamanya pasien menunggu untuk diperiksa di poli penyakit dalam. Kendala lain adalah karena keterbatasan sumber daya manusia petugas pendaftaran dalam pengimputan kelengkapan data-data rekam medis pasien ke sistem rekam medis elektronik pasien yang terkoneksi ke sistem Poli Penyakit Dalam

- menjadi terlambat, sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan terhadap pasien di poli penyakit dalam RSUD H.Hanafie.
- 3. Upaya-upaya dari RSUD H. Hanafie Muara Bungo dalam mengatasi kendala-kendala terhadap Efektifitas Pelayanan Kesehatan Pada Poli Penyakit Dalam ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu dengan Menambah jumlah sumber daya manusia atau personil petugas di bagian pendaftaran dan Mengadakan pelatihan IT bagi petugas pendaftaran secara periodic untuk mengupdate kemampuan petugas pendaftan terhadap perubahan system aplikasi BPJS yang dapat berubah sewaktu-waktu serta membuat jadwal dokter spesialis yang terpisah dalam melakukan pelayanan visit di ruang rawat inap dan pelayanan dipoli rawat jalan, sehingga pasien di kedua unit pelayanan terlayani dengan baik dan sesegera mungkin.

#### B. Saran

Saran dari peneliti setelah memperoleh hasil dari penelitian ini adalah:

- Kepada Direktur RSUD H.Hanafie Muara Bungo, supaya segera menambah sumber daya manusia petugas di bagian pendaftaran, agar terlaksana proses penginputan data-data kelengkapan rekam medis pasien secepat mungkin.
- 2. Kepada Kepala bidang Pelayanan Medik, agar membagi jadwal pelayanan dokter spesialis, terpisah antara pelayanan visit di ruang rawat inap dengan pelayanan di poli rawat jalan, sehingga pasien dapat dilayani dengan baik dan sesegera mungkin.

3. Usulan kepada pihak penyelenggara BPJS agar tidak sering merubah sisitem aplikasi karena dapat mengganggu pelayanan penginputan data-data kelengkapan rekam medis pasien di bagian pendaftaran yang menyebabkan pelayanan pasien menjadi terganggu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku-Buku

- A.Susty Ambarriani. 2001. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Stratejik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikrin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I.* Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Atik Purwandi. Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme. Kedokteran EGC. Jakarta. 2008.
- Cecep Triwibowo. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. PT Medika. Yogyakarta.
- Charles J.P.Siregar. 2003. Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan. Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Dedi Alamsyah. 2012 *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Endang Wahyati Yustina. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Keni Media. Bandung.
- Hanafiah jusuf M dan Amir Amri. 1991. *Etika Kedokteran Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Hermein Hadiati Koeswadji. 2002. *Hukum Untuk Perumahsakitan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Cetakan ke-2. PT. Gramedia. Jakarta.
- Komalawati Veronika. 1989. *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Bina Aksara. Jakarta.
- M. Richard Steers. 1999. *Efektifitas Organisasi*. AirLangga. Jakarta.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta. Padang.
- Makmur. 2011. Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama. Bandung.

- Mimin Emi. 2004. *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik*. Kedokteran EGC. Jakarta.
- Nawawi hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Richard L. 2006. Managemen Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.
- Samil Suprapti Ratna. 2001. *Etika Kedokteran Indonesia*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- SP. Siagian. 2005. Fungsi-Fungsi Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sp. Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sri Praptianingsih. 2007. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- T. Hani Handoko. 2000. Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku. Yogyakarta.
- Yofiza Media. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Yang Berkeadilan, PT. Raja Grafindo Persada. Depok.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD H. Hanafie

# C. Sumber Lain

- Adinda Rasulanisa Farinta. Dkk. 2021. Perlindungan Hukum Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal S.L.R Vol. 4 No. 2.
- Juhari. 2016. Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Jurnal Spektrum Hukum. Vol. 13 No. 2.

Ricardo Goncalves Klau. Dkk. 2022. *Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien*. Jurnal e-Journal Komuniksi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 3.

<u>https://kbbi.web.id/dokter</u>, diakses pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2023 pukul 22.00 WIB.